

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya Kota Pekanbaru

Perkembangan lalu lintas dewasa ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dari waktu-kewaktu terus bertambah, namun yang sangat disayangkan hal ini tidak diikuti dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas.

Jika hal ini terjadi terus menerus, maka akan menimbulkan suatu permasalahan yang nantinya akan menyulitkan masyarakat sebagai pemakai fasilitas jalan. Akan tetapi, permasalahan yang kerap timbul tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana dari jalan. Kesalahan dan ketidaktahuan dari pribadi masyarakat sebagai pengguna jalan raya pun dapat memicu timbulnya suatu permasalahan di jalan raya, faktor yang paling sering memicu terjadinya kecelakaan yaitu pelanggaran peraturan dan rambu-rambu lalu lintas akibat kurangnya kesadaran hukum para pengguna jalan.

Berdasarkan data laka lantas kota Pekanbaru bahwa pada tahun 2011 bulan dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.III
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru
(Maret - September Tahun 2011)

No	Bulan	Jml Laka	Korban				Selra	Tabrak Lari	Ket
			MD	LB	LR	KM			
1	Maret	7	5	7	-	Rp. 3.100.000,-	2	1	
2	April	4	7	1	4	Rp. 7.500.000,-	3	1	
3	Mei	4	5	1	1	Rp. 8.000.000,-	2	-	
4	Juni	5	6	2	-	Rp. 8.600.000,-	6	1	
5	Juli	3	5	3	1	Rp. 3.600.000,-	4	-	
6	Agust	4	7	2	1	Rp. 4.800.000,-	2	2	
7	Sept	7	5	2	3	Rp. 3.600.000,-	4	2	
	Jumlah	34	40	18	9	Rp.39.250.000,-	23	7	

Sumber Data Polresta Kota Pekanbaru, 2011

Keterangan :

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

KM : Kerugian Materil

Angka kecelakaan lalu lintas di kota Pekanbaru pada tahun 2011 mencapai 67 kasus, mengakibatkan 40 korban meninggal dunia, 18 luka berat, 9 luka ringan, dan kerugian material Rp.39.250.000,- Angka kecelakaan diatas menunjukan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangat kurang hal ini bisa kita lihat sendiri di jalan-jalan raya kota Pekanbaru seperti, Jalan Sudirman, Jalan A. Yani, Jalan Kaharuddin Nasution, Jalan Soekarno-Hatta (Depan Pasar Pagi Arengka), Jalan HR. Soebrantas - Panam, Jalan Tuanku

Tambusai, Jl. Harapan Raya, Jalan Riau, dan Jalan. D.I. Panjahitan-Rumbai hal ini sebabkan tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat kepadatan lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru pada gambar dibawah ini:



Gambar Kepadatan Jalan Tuanku Tambusai



Kepadatan Lalu Lintas Jalan Sudirman Depan Mal Pekanbaru



Kepadatan lalu lintas di Jalan HR. Soebrantas Pekanbaru



Gambar Kecelakaan di Jalan Sudirman-Kota Pekanbaru

Selanjutnya disamping kepadatan, jalan raya kota Pekanbaru sering di pergunakan oleh anak-anak remaja melakukan aksi balap liar hal ini biasa kita lihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 : Persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan KH. Nasution. Tertanggal 10 September 2011 Pukul 23:21 Wib



Gambar 2 adalah gambar razia polisi terhadap balap motor liar yang berlokasi pada Jalan W.R Supratman (Di Samping Gedung Fakultas Hukum UR). Gambar diambil pada Pukul 11:42 wib – 11:56 Wib



Gambar 3 : Lokasi Jalan Diponegoro tertanggal 23 September 2011 Pukul 23:00 wib

Berdasarkan gambar diatas dimana penegakan hukum lalu lintas yang semakin hari semakin menurun hal ini menjadi salah satu pemicu indiscipliner sebagian besar pengguna jalan. Kampaye untuk tertib lalu lintas terus saja dikumandangkan tetapi pernah terjadi perubahan menuju perbaikan.

Maka salah satu tujuan dari peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk merubah pola-pola perilaku warga masyarakat disektor kepentingannya untuk mempergunakan jalan. Oleh karena itu masalah tersebut berkaitan erat dengan pembentukan kesadaran hukum, penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan, serta berprosesnya persoalan tersebut dalam kebudayaan dan struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di

jalan raya kota Pekanbaru ada beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :³

1. Penegakan hukum secara *Pre-entif*

Dalam bidang *Pre-entif*, yaitu adanya pencegahan awal dari Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu, usaha yang dilakukan SatLantas Polresta Pekanbaru tersebut adalah :

a) Memberikan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas

Penyuluhan tertib lalu lintas berkaitan tentang penerangan dan penjelasan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas atau dengan kata lain pemberian pendidikan kepada masyarakat tentang lalu lintas. Penerangan dapat berupa mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau ceramah yang dapat diadakan disekolah-sekolah dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), di masyarakat atau melakukan penyuluhan pada media lain. Penyuluhan lalu lintas yang dilakukan oleh SatLantas Polresta Pekanbaru dalam satu tahunnya dilakukan sebanyak 4-6 kali penyuluhan di beberapa sekolah yang berbeda setiap melakukan penyuluhan.

Selain itu, penyuluhan lalu lintas dengan fokus pemberian pendidikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara :⁴

- 1) Memberikan penyuluhan tentang tata tertib lalu lintas di jalan raya dengan cara memberikan penerangan keliling kepada masyarakat

³ Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru.

⁴ Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru.

dengan menggunakan mobil Patwal dan menyampaikan himbauan melalui media elektronik. Contohnya melalui siaran radio pemerintah maupun swasta.

- 2) Memberikan pengenalan rambu-rambu dan sarana prasarana lalu lintas serta penjelasan mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas kepada para pelajar.
- 3) Pemasangan bill board, poster dan spanduk didaerah-daerah yang telah ditentukan.

Terkadang penyuluhan tidak hanya pada saat formal seperti yang tersebut diatas. Dari keterangan beberapa orang Polisi Lalu Lintas yang berhasil menjaring para pengendara yang kepadatan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, SatLantas yang sedang bertugas juga memberikan sedikit pengetahuan tentang pentingnya tertib lalu lintas.⁵

2. Penegakan hukum secara *Preventif*

Dalam bidang *preventif*, yang dapat diartikan adanya kehadiran Polisi Lalu Lintas di jalan-jalan yang padat kendaraan, langkah-langkah yang dilakukan adalah :⁶

a) Patroli

Patroli adalah tindakan mengelilingi suatu daerah yang terjadi di jalan-jalan yang padat kendaraan dan tempat untuk mengamati keadaan dan suasana

⁵ Wawancara dengan Bapak Surya Darma Polisi Lalu Lintas tertanggal 11 September 2011, Pukul 10:30 wib, Tempat Mapoltabes Pekanbaru

⁶ Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru.

berhubungan dengan tugas polisi untuk melindungi jiwa dan harta benda serta menjamin keamanan dan mengadakan tindakan tepat jika diperlukan.⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasat lantas Polresta Pekanbaru, kegiatan patroli itu sendiri terbagi atas 3 yaitu :⁸

1. Patroli Rutin, dengan pengertian patroli yang dilakukan secara terus menerus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Patroli Selektif, dengan pengertian patroli yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah yang disangka sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Patroli Insidentil, dengan pengertian patroli yang dilakukan pada tempat kejadian perkara (TKP)

Dari hasil survei peneliti kelapangan hampir setiap malam-malam biasa yang digunakan remaja kota Pekanbaru melakukan praktik balap motor liar, disana ada Polisi Lalu Lintas yang berpatroli.⁹ Patroli polisi lalu lintas difokukan di tempat-tempat yang sering di jadikan areal aksi balap liar oleh para remaja kota Pekanbaru. Hal ini dikuatkan lagi dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang polisi lalu lintas, mereka mengatakan hampir setiap sabtu malam atau malam minggu mereka melakukan patroli disekitaran areal yang dijadikan ajang balap liar oleh remaja Pekanbaru. Dari hasil survei peneliti kelapangan, areal patroli dari para polisi lalu lintas di jalan-jalan yang sering dijadikan areal balap motor liar yaitu, di sepanjang Jalan Soebrantas, di seputaran Jalan Sudirman depan purna MTQ lalu berputar di sekitaran

⁷ Seorjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas...Op.Cit*, 1990, hlm. 44.

⁸ Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru.

⁹ Observasi Lapangan tanggal 11 Oktober 2011 Pada Pukul 22:00 Wib

bundaran simpang Jalan Kaharuddin Nasution.¹⁰ Pada Jalan Cut Nyak Dien polisi lalu lintas hanya memarkirkan beberapa kendaraannya, hal ini dikarenakan luas jalan yang tidak begitu besar, jadi tidak perlu berpatroli keliling. Untuk Jalan Diponegoro patroli dipusatkan di bangunan patung pahlawan dan kediaman Kapolda Riau. Disana Polisi Lalu lintas berpatroli pada Jalan Diponegoro masuk kejalan Ronggowarsito beralih kejalan W.R Supratman lalu berlanjut kejalan Pattimura dan kembali masuk kejalan Diponegoro. Akan tetapi sesekali Polisi Lalu Lintas menuju jalan Cut Nyak Dien dan kembali lagi ke jalan Diponegoro. Begitu pula dengan Jalan Hang Tuah depan SPBU Pertamina, polisi lalu lintas berpatroli dan memarkirkan beberapa kendaraan mereka disepanjang jalan tersebut.

Maka untuk melaksanakan ketertiban berlalu lintas dan penegakkan hukum di jalan raya, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada hakikatnya keberadaan undang-undang ini ditujukan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan guna mewujudkan lalu lintas jalan yang aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, sebagai sarana penggerak dan pendorong pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, LLAJ kota Pekanbaru telah melengkapi jalan-jalan dengan :

- 1) Rambu-rambu;
- 2) Marka jalan;

¹⁰ Observasi lapangan tertanggal 12 September 2011 Pukul 22:15 Wib

- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- 4) Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan;
- 5) Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- 6) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru masih banyak kita jumpai di beberapa ruas jalan di kota Pekanbaru, terlihat suatu fenomena pelanggaran ketentuan wajib pemakai helm bagi pengendara sepeda motor yang kecenderungannya sangat tinggi sekali dilakukan oleh masyarakat disamping itu pelanggaran lain yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak masyarakat yang belum memiliki surat izin mengemudi dan juga kesadaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh sopir oplet yang berhenti disembarangan tempat tanpa memperhatikan kendaraan yang ada dibelakangnya.

Adapun yang menjadi penyebab tingginya pelanggaran menurut pihak kepolisian lalu lintas Polresta Pekanbaru antara lain disebabkan oleh sebagian besar rambu-rambu tidak ada/rambu-rambu kurang terlihat jelas, pengendara kurang paham akan peraturan lalu lintas serta tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sangat kurang. Rendanya kesadaran masyarakat ini terlihat dari kurang tertibnya berlalu lintas di jalan sehingga mengganggu kepentingan pemakai lalu lintas lainnya. Kesadaran dari warga masyarakat tersebut terlihat bahwa pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 belum dimengerti dengan baik. Disamping itu pula terlihat mengenai kelengkapan administrasi surat menyurat yang dimiliki oleh warga masyarakat

memperlihatkan bahwa adanya ketidak lengkapan surat-menyurat yang dipunyainya untuk layaknya kendaraan difungsikan di jalan raya.

B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya Kota Pekanbaru

Faktor yang sering yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru, yaitu faktor *Internal* dan faktor *Eksternal*.¹¹

1. Faktor *Internal*

Yang dimaksud dengan faktor *Internal* adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Lalu Lintas Polresta Pekanbaru itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Personil SatLantas Poltabes Pekanbaru terbatas

Maksudnya adalah dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas Satlantas Polresta Pekanbaru terkendala pada jumlah SatLantas yang dimilikinya. Jumlah SatLantas yang dimiliki oleh Polresta Pekanbaru tidak sebanding dengan luasnya kota Pekanbaru.

b. Jumlah Kendaraan Patroli yang terbatas.

Dalam penegakan hukum tertib lalu lintas jumlah kendaraan patroli sangat dibutuhkan. Akan tetapi, saat sekarang ini SatLantas Polretas Pekanbaru hanya memiliki 10 Unit Kendaraan Patroli roda empat dan 56 Unit kendaraan Patroli roda dua. Sama dengan permasalahan Personil SatLantas diatas tadi, jumlah dari kendaraan patroli tersebut masih belum memadai

¹¹ Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru.

untuk dapat melakukan penegakan hukum tertib lalu lintas secara maksimal.

c. Dana yang terbatas

Dana yang dibutuhkan untuk operasional SatLantas Polresta Pekanbaru yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan manajemen dan Rekayasa lalu lintas sangat kurang.

d. Masih adanya aparat Kepolisian yang kurang patuh dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Sudah menjadi rahasia umum rasanya, bahwa masih ada segelintir polisi, baik itu di kalangan SatLantas maupun Satuan Polisi lain yang memiliki mental kurang baik dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini tentu saja dapat ditiru atau bahkan dijadikan 'senjata' bagi masyarakat untuk tidak mematuhi suatu peraturan. Karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat menganggap hukum adalah pejabat/petugas, yang mana baik dan buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu. Dengan adanya aparat penegak hukum yang selalu patuh terhadap peraturan, maka masyarakat akan ikut patuh terhadap peraturan tersebut.

2. Faktor *Eksternal*

Faktor *eksternal* atau faktor dari luar yang dihadapi oleh SatLantas Polresta Pekanbaru dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru, antara lain, pertama, kurangnya/tidak adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh pihak kepolisian (faktor penegak hukum penyebab tidak efektifnya penegakkan hukum), kedua, kesadaran pengemudi masih rendah terutama dalam tata

krama berlalu lintas belum begitu tinggi. Sebagai contoh, mereka berhenti pada tempat yang dilarang, mengangkut barang yang melebihi ketentuan dan para pengendara sepeda motor terutama pemboncengnya tidak mengenakan helm. Ketiga, Masyarakat sering kali masih keberatan untuk memenuhi spesifikasi dan kelengkapan kendaraan akibatnya kendaraan yang kurang layak dibiarkan beroperasi di jalan sering kali hal ini berlangsung sebagai wujud dari toleransi petugas terhadap pemilik kendaraan, seperti tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi karena kolusi antara petugas dengan pemilik kendaraan.

Petugas berkolusi dan berdamai dengan pelanggar. Ketika seorang pengemudi melakukan pelanggaran dan ditangkap oleh petugas, seringkali mereka untuk berdamai dari pada harus membayar denda dikantor pengadilan. Hal ini sangat rasional, karena berdamai lebih menghemat, baik dari sisi uang yang dikeluarkan maupun waktu yang terbuang. Oleh karena itu, sepanjang proses pengadilan tidak berjalan dengan cepat, masyarakat akan terus cenderung untuk menyuap petugas, dan ini jelas merugikan keuangan negara. Hal ini hanya dapat dihentikan jika sekalipun proses pengadilan berjalan seperti apa adanya sekarang, para petugas melakukan penindakan yang sama kepada setiap orang dan kuat menolak suap.

Disamping faktor yang menyebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru faktor lain disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti lengah, mengantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, mengejar waktu, mengejar setoran, melanggar rambu-rambu, semua ini karena kurangnya kesadaran dan

disiplin dalam mengendarai kendaraan di jalan. Mereka yang tidak disiplin bukan yang berpendidikan rendah saja tetapi banyak juga yang memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan faktor kendaraan menepati peringkat kedua misalnya ban pecah, kerusakan rem, kerusakan stir, lampu tidak berfungsi dan sebagainya. Faktor jalan menepati peringkat tiga misalnya persimpangan jalan sempit, akses yang tidak terkontrol, rambu lalu lintas kurang dan lain-lain. Faktor terakhir adalah lingkungan, misalnya interaksi kendaraan dengan pejalan kaki, gelap, hujan, kabut asap, dan sebagainya.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya Kota Pekanbaru

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan masalah penegakkan hukum adalah suatu proses sosial, yang bukan merupakan proses tertutup melainkan proses terbuka yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakkannya dan sebaliknya pula. Suatu peraturan hukum dikatakan baik apabila peraturan hukum itu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Hal ini terutama terletak pada diskresi (pengambilan keputusan) sehingga peraturan hukum tersebut tidak boleh merugikan masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa sarana dan fasilitas tidak mungkin penegakkan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta koordinasi yang tertib dan teratur.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Bagian terpenting adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik, dan demikian sebaliknya.

5. Faktor kebudayaan

Mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang menjadi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.

Polisi lalu lintas adalah penegak hukum lalu lintas di jalan raya, tugas polisi tersebut adalah menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar intraksi sosial mengadakan perubahan dan menciptakan yang baru demi terselenggaranya lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan bebas dari gangguan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini polisi dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pribadinya, pendidikan, tempat pekerjaan dan lingkungan sosial. Dan lalu lintas adalah proses di jalan raya, sebagai salah satu unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, jalan raya juga merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga dapat dikatakan manusia berlalu lintas untuk memenuhi hasrat menggunakan

jalan raya secara teratur dan tentram dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Maka salah satu tujuan dari peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk merubah pola-pola perilaku warga masyarakat disektor kepentingannya untuk mempergunakan jalan. Oleh karena itu masalah tersebut berkaitan erat dengan pembentukan kesadaran hukum, penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan, serta berprosesnya persoalan tersebut dalam kebudayaan dan struktur sosial masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya kota Pekanbaru, dalam hambatan dari faktor *internal* yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian Lalu Lintas dan sifat pribadi seorang Polisi maupun seorang Polisi Lalu Lintas, maka upaya yang dapat dilakukan adalah, melakukan pembenahan dan pembaharuan pada hal-hal yang bersifat *inventaris* dan *properti* bagi pelaksanaan tugas Polisi Lalu Lintas. Dengan pengertian menambah segala hal-hal, baik itu yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat keuangan sebagai penunjang bagi SatLantas Polresta Pekanbaru dalam penegakan hukum dalam tertib lalu lintas, selanjutnya melakukan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota Polisi lalu lintas tentang pemolisian secara bertahap serta memberikan bimbingan dan latihan terus menerus kepada polisi lalu lintas oleh pimpinan atau petugas Polisi Lalu Lintas yang lebih senior hal ini bertujuan agar personil Satlantas Polresta Pekanbaru siap menjawab pertanyaan masyarakat di lapangan dan juga harus mengerti dan memahami aturan lalu lintas.

Upaya lain juga dilakukan dengan membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan tindakan dari hati ke hati menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat, bersikap profesional dalam melakukan tugasnya serta tidak responsif terhadap aduan atau keluhan masyarakat. Tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat, tidak melakukan tindak pidana, bersikap lebih transparan dan selalu bertanggung jawab kepada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan.

Sedangkan dari faktor *eksternal* upaya yang dilakukan oleh SatLantas Polresta Pekanbaru difokuskan pada pengadaan Program Citra Polantas.¹² Program ini bertujuan untuk merubah pandangan masyarakat terhadap citra Kepolisian Khususnya Polisi Lalu Lintas, karena selama ini penilaian masyarakat terhadap polisi selalu berkonotasi negatif. Pandangan tersebut harus dirubah karena berseberangan dengan tugas pokok polisi. Selama ini dilapangan banyak terjadi kasus suap antara masyarakat dan anggotanya dalam penindakan disiplin berlalu lintas. Dengan program ini diharapkan kasus seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Program Citra Polantas tersebut meliputi sejumlah kegiatan diantaranya:¹³

- 1) Pendidikan masyarakat akan kesadaran berlalu lintas;
- 2) Pelayanan masyarakat;
- 3) Urai macet;

¹² Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru

¹³ Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru.

4) Penegakan hukum;

5) Kampanye lalulintas.

Dari kesemua program ini yang paling difokuskan oleh SatLantas Polresta Pekanbaru untuk dapat mengatasi hambatan dalam upaya memberikan kesadaran berlalu lintas dan penegakan hukum.¹⁴ Hal ini dikarenakan memberikan pendidikan akan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat yang didalamnya juga termasuk para pengguna jalan raya diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum dalam berlalu lintas. Disamping itu, diharapkan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tugas pokok dari seorang Polisi Lalu Lintas.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fadli Munzir Kasat Lantas, Hari Rabu, Tanggal 14 September 2011, Pukul 11.30 Wib, Tempat Mapolresta Pekanbaru.